



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 19.0 TAHUN 2020

TENTANG

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemanfaatan kembali dana non kapitasi yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Puskesmas sehubungan dengan pemberian jenis dan jumlah pelayanan kesehatan, serta memperhatikan ketentuan Angka Romawi V huruf d, angka 2 huruf (b) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kota Ternate.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KOTA TERNATE.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Ternate;
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Ternate
4. Walikota adalah Walikota Ternate;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Ternate yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
9. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic dan/atau pelayanan lainnya;
10. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;

**BAB II  
KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Atas pemberian pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan oleh Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, Puskesmas berhak menerima pembayaran dana non kapitasi sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

### Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi pemanfaatan dana non kapitasi yang berasal dari BPJS Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas.

### BAB III

#### JENIS DAN ALOKASI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

### Pasal 4

- (1) Jenis dana non kapitasi bersumber dari persalinan, Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap.
- (2) Pemanfaatan dana non kapitasi oleh Puskesmas dilakukan dengan mengusulkan rencana pendapatan dan rencana belanja non kapitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan.

### Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat digunakan untuk :
  - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan persalinan;
  - b. pembayaran jasa pelayanan kesehatan rawat jalan;
  - c. pembayaran jasa pelayanan kesehatan rawat inap;
  - d. pembayaran dukungan biaya operasional persalinan;
  - e. pembayaran dukungan biaya operasi rawat jalan; dan
  - f. pembayaran dukungan biaya operasional rawat inap.
- (2) Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari pendapatan/penerimaan atas klaim pelayanan yang telah disetujui.
- (3) Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional persalinan, rawat jalan dan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Alokasi dana non kapitasi untuk Rencana Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara keseluruhan dana non kapitasi disetor ke Kas Daerah dan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 6**

Pemanfaatan dana non kapitasi dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan berikut perubahannya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 273), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 20 Juli 2020

**WALIKOTA TERNATE,**

  
**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 21 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

  
**JUSUF SUNYA**

**BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 419.0**